



**PENETAPAN**

**Nomor 131/Pdt.P/2022/MS.Mbo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang oleh Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Padang Sikabu, 01 Juli 1950, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Padang Sikabu, 23 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 November 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan register Nomor 131/Pdt.P/2022/MS.Mbo, tanggal 08 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 4 Penetapan No. 131/Pdt.P/2022/MS.Mbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah secara hukum Islam dengan Alm. Sabirin pada tanggal, 05 Maret 1965, di Gampong Padang Sikabu, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh QADHI NIKAH selaku Qadhi nikah pada waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON I, dengan Saksi-saksi nikah: 1. SAKSI NIKAH 1, 2. SAKSI NIKAH 2, dengan mahar berupa 05 (Lima) mayam emas dibayar tunai;
2. Bahwa, hubungan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON I, adalah Suami Isteri;
3. Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON I tidak ada hubungan Mahram dan pada waktu akad nikah kedua pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa saat pernikahan tersebut pemohon atau ibu kandung termohon berstatus Perawan dan suami pemohon atau ayah kandung termohon berstatus jejaka;
5. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah Pemohon dengan SUAMI PEMOHON I tersebut terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'dad dukhul secara rukun dan damai, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu:
  1. ANAK I;
  2. ANAK II;
  3. ANAK III;
  4. ANAK IV;
  5. ANAK V;
  6. ANAK VI;
  7. ANAK VII;
6. Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang, Pemohon dengan SUAMI PEMOHON I tidak pernah bercerai ataupun salah satunya mempunyai suami atau isteri lain sampai SUAMI PEMOHON I meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2022 di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan No. 131/Pdt.P/2022/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang adanya pernikahan kedua pihak tersebut, maka untuk keperluan untuk Perlengkapan Administrasi Pengurusan Pensiunan Petran atas nama Alm. Sabirin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia SUAMI PEMOHON I pada tanggal 03 Oktober 2022 di Gampong Padang Sikabu, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
3. Menetapkan pernikahan (SUAMI PEMOHON I) dengan Pemohon (PEMOHON I) pada tanggal, 05 Maret 1965, di Gampong Padang Sikabu, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh Nurul Fitriana, Jurusita Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 131/Pdt.P/2022/MS.Mbo tanggal 16 November 2022 dan Nomor 131/Pdt.P/2022/MS.Mbo tanggal 24 November 2022 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan relaas panggilan Nomor 131/Pdt.P/2022/MS.Mbo tanggal 16 November 2022 dan Nomor 131/Pdt.P/2022/MS.Mbo tanggal 24 November 2022, tidak hadir dan ternyata tidak datangnya Para Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan

*Halaman 3 dari 4 Penetapan No. 131/Pdt.P/2022/MS.Mbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur, maka Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Faidanur, S.H.**

**Zulfikri, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan No.131/Pdt.P/2022/MS.Mbo